



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas, Pelaihari 70814 051221004

www.dukcapil.tanahlautkab.go.id

Pemerintah Kab. Tanah Laut / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan Legalisasi Akta Pencatatan Sipil, Kartu Keluarga yang belum menggunakan Tanda Tangan Elektronik (TTE)

No. SK : NOMOR 800/50/Disdukcapil/2022

Persyaratan

1. Asli Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang belum Tanda Tangan Elektronik (TTE)
2. Fc. Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang akan dilegalisasi.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas Front Office (FO) menerima dan meneliti berkas pemohon legalisasi dokumen kependudukan dan pencatatan sipil
2. Petugas Front Office (FO) menyerahkan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil ke Pejabat yang berwenang untuk ditandatangani
3. Petugas Front Office (FO) menyerahkan legalisasi dokumen kependudukan dan pencatatan sipil kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Legalisasi Akta Pencatatan Sipil, Kartu Keluarga yang belum menggunakan Tanda Tangan Elektronik (TTE)

Pengaduan Layanan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas, Pelaihari 70814 051221004

www.dukcapil.tanahlautkab.go.id

Pemerintah Kab. Tanah Laut / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Secara elektronik melalui website <https://dukcapil.tanahlautkab.go.id/>, WhatsApp (0811 508 502), secara tertulis melalui kotak pengaduan / saran atau diserahkan langsung ke Petugas/pejabat.
2. Secara lisan langsung disampaikan kepada Pejabat yang membidangi atau disampaikan melalui nomor 0811 508 502.
3. Segala pengaduan wajib ditindaklanjuti.